



PUTUSAN

Nomor 0490/Pdt.G/2017/PA.AGM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

tani, bertempat tinggal di Dusun V RT.001 RW.010 Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Putusan No. 0490/Pdt.G/2017/PA.AGM. halaman 1 dari 5



Γ
p

DUDUK PERKARA

iesia

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftar dalam register perkara dengan Nomor 0490/Pdt.G/2017/PA.AGM tertanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Putusan No. 0490/Pdt.G/2017/PA.AGM. halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Januari 2012, sebagaimana tertera pada Akta Nikah Nomor 32/101/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara Jejak dan perawan

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Arga Mulya setiirfa 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang, **lahir tanggal 12 Desember 2012**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh), yang mana Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon tersebut dari sms yang ada di handphone milik Termohon, Pemohon juga sudah menanyakan kepada Termohon siapa laki-laki yang sms kepada Termohon dengan kata-kata mesra tersebut, Termohon mengaku kepada Pemohon kalau laki-laki tersebut adalah selingkuhan Termohon;

Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sebagaimana hal tersebut di atas pada angka (4), akibat dari itu, Pemohon merasa sangat kecewa dan sakit hati dengan perbuatan Termohon tersebut, dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 minggu, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Putusan No. 0490/Pdt.G/2017/PA.AGM. halaman 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktur
Putusan**

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

esia

Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi
beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah

Putusan No. 0490/Pdt.G/2017/PA.AGM. halaman 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk
putusa

sia

tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi lebih
baik bercerai; dipertahankan

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan adanya suatu halangan yang sah;

Putusan No. 0490/Pdt.G/2017/PA.AGM. halaman 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini **yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;**

Putusan No. 0490/Pdt.G/2017/PA.AGM. halaman 6 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor 0490/Pdt.G/2016/PA.AGM, tanggal 28 Agustus 2017 dan tanggal 11 September 2017 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidak kehadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Putusan No. 0490/Pdt.G/2017/PA.AGM. halaman 7 dari 5



Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Armalina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M.

Drs. Ahmad Sayuti, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan.

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H.

Perincian biaya perkara :

--

Putusan No. 0490/Pdt.G/2017/PA.AGM. halaman 8 dari 5

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Perincian biaya perkara :



(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)